



PUTUSAN

Nomor 336/PID/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSLI KADIR Alias CULIK Bin KADIR
2. Tempat lahir : Babatan
3. Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun/11 November 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Dsn Tamiang RT / RW : 05 / - Desa Pardasuka
Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan
7. A g a m a : Islam
8. P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan No.SP.Kap/18V/2023/Reskrim pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 07 Desember 2023 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa RUSLI KADIR Alias CULIK Bin KADIR pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 12.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu 2023, bertempat di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk**

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap menguasai barang yang dicuri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 12.05 WIB, Saksi Marlina Binti Marno datang ke kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Marlina Binti Marno, kemudian sesampainya di Kontrakan Terdakwa tersebut Saksi Marlina Binti Marno sempat mengobrol dengan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi Marlina Binti Marno untuk duduk namun setelah Saksi Marlina Binti Marno duduk, Terdakwa langsung merangkul Saksi Marlina Binti Marno dan mengatakan “kalau tidak nurut dengan saya maka urusannya akan panjang akan ada keributan” kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi Marlina Binti Marno yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 356201047857534 milik Saksi Marlina Binti Marno dengan cara ditarik secara paksa dari saku celana sebelah kanan kemudian Saksi Marlina Binti Marno berlari menghindari terdakwa namun terdakwa tetap mengejar Saksi Marlina Binti Marno kemudian Terdakwa merebut 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru milik Saksi Marlina Binti Marno dengan cara menarik paksa dari tangan kiri Saksi Marlina Binti Marno dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Marlina Binti Marno melepaskan handphone-nya. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Marlina Binti Marno;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet untuk membayar hutang dan makan kemudian Terdakwa juga telah menarik uang tunai sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari ATM BRI dengan nomor rekening 356201047857534 milik Saksi Marlina Binti Marno, uang tersebut telah Terdakwa pergunakan sebanyak Rp.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terhadap handphone Vivo Y12 warna biru milik saksi Marlina Binti Marno, Terdakwa telah me-reset ulang handphone tersebut dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marlina Binti Marno mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RUSLI KADIR Alias CULIK Bin KADIR pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 12.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu 2023, bertempat di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 12.05 WIB, Saksi Marlina Binti Marno datang ke kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Marlina Binti Marno, kemudian sesampainya di Kontrakan Terdakwa tersebut Saksi Marlina Binti Marno sempat mengobrol dengan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi Marlina Binti Marno untuk duduk namun setelah Saksi Marlina Binti Marno duduk, Terdakwa langsung merangkul Saksi Marlina Binti Marno dan mengatakan "kalau tidak nurut dengan saya maka urusannya akan panjang akan ada keributan" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet milik

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/PID/2023/PT TJK



Saksi Marlina Binti Marno yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 356201047857534 milik Saksi Marlina Binti Marno dengan cara ditarik secara paksa dari saku celana sebelah kanan kemudian Saksi Marlina Binti Marno berlari menghindari terdakwa namun terdakwa tetap mengejar Saksi Marlina Binti Marno kemudian Terdakwa merebut 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru milik Saksi Marlina Binti Marno dengan cara menarik paksa dari tangan kiri Saksi Marlina Binti Marno dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Marlina Binti Marno melepaskan handphone-nya. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Marlina Binti Marno;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet untuk membayar hutang dan makan kemudian Terdakwa juga telah menarik uang tunai sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari ATM BRI dengan nomor rekening 356201047857534 milik Saksi Marlina Binti Marno, uang tersebut telah Terdakwa pergunakan sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terhadap handphone Vivo Y12 warna biru milik saksi Marlina Binti Marno, Terdakwa telah me-reset ulang handphone tersebut dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marlina Binti Marno mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan tertanggal 30 November 2023 pada pokoknya

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA RUSLI KADIR Bin KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA RUSLI KADIR Bin KADIR** dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening 356201047857534 atas nama Marlina Adistya**Dikembalikan kepada saksi yang berhak, Sdri. Marlina Binti Marno**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah tahun 2017 dengan nomor polisi E 5328 JK, nomor rangka MH1KC821XHK115767, nomor mesin KC82E1110971**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/PID/2023/PT TJK



1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Kadir als Culik Bin Kadir**. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rusli Kadir als Culik Bin Kadir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening 356201047857534 atas nama Marlina Adistyia

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Marlina Binti Marno

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah tahun 2017 dengan nomor polisi E 5328 JK, nomor rangka MH1KC821XHK115767, nomor mesin KC82E1110971

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Rusli Kadir Als Culik Bin Kadir
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2023 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023.

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang bukti dan surat-surat dalam bekas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 07 Desember 2023 Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kla Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum.

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/PID/2023/PT TJK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Kalianda cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding dan dianggap telah termuat selengkapya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang –Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 07 Desember 2023 Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kla yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami : H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, SAMIR ERDY, S.H., M.H. dan H. AKSIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 336/PID/2023/PT TJK tanggal 19 Desember 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HATTA THALIB, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SAMIR ERDY, S.H., M.H.

H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

H. AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HATTA THALIB, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)